

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN PERUSAHAAN (WLKP) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1981 TENTANG WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN

Ditya Fajar Kurniawan, Sriwati, S.H., M.Hum., Suhariwanto, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya (60293)

*Corresponding author : dityafajark08@gmail.com

Abstract – In enforcing the law on mandatory employment reporting in companies, this implementation must be appropriate and in accordance with the applicable laws for the sake of justice and must be precise. This mandatory corporate employment report must be implemented by every company in accordance with Law Number 7 of 1981. However, there are often companies that do not carry out these obligations. With the implementation of this mandatory employment report, there will be a report related to employment to the authorities in the field of employment. This also occurs in companies that do not carry out mandatory corporate employment reporting obligations, such as PT MB. PT MB does not carry out the company's mandatory labor reporting, by not carrying out this obligation the rights of these workers will not be realized or fulfilled. There are also sanctions that can be imposed on the company that are not carried out by each company. These sanctions can be imposed in accordance with applicable laws, and can be subject to criminal sanctions and administrative sanctions.

Keywords : *employment, employment report*

Abstrak – Dalam penegakan hukum wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, dalam pelaksanaannya ini harus tepat dan sesuai dengan Undang Undang yang telah berlaku guna adanya keadilan dan harus tepat. Wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan ini harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1981. Namun seringkali terdapat perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan dilaksanakannya suatu wajib lapor ketenagakerjaan ini, maka adanya suatu pelaporan terkait ketenagakerjaan kepada pihak yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Hal ini pun terdapat di dalam suatu perusahaan yang tidak melaksanakan suatu kewajiban wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan, seperti PT MB. PT MB tidak melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan, dengan tidak dilaksanakan kewajiban tersebut hak yang dimiliki para pekerja ini pun akan tidak terlaksana atau tidak terpenuhi. Kewajiban yang tidak dilaksanakan setiap perusahaan ini juga terdapat sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan tersebut. Pengenaan sanksi tersebut dapat dikenakan sesuai dengan Undang Undang yang telah berlaku, dan dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Katakunci :ketenagakerjaan, laporan ketenagakerjaan

